



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

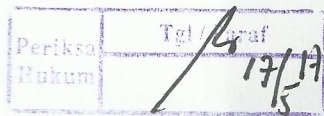
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang :

- a. bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) perlu diberikan perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan berdasarkan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan penatalaksanaan dan berkewajiban melakukan upaya rehabilitasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum;
- c. bahwa dalam rangka melindungi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan/atau lingkungannya, maka perlu dilakukan upaya-upaya sehingga yang bersangkutan tetap mendapat perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan serta perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan



2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

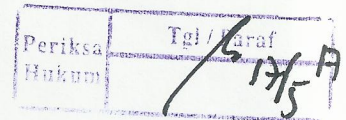
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Panti Rehabilitasi Sosial adalah tempat pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial seperti keadaan semula.
6. Tim Peduli Pasung Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut Tim Peduli Pasung Kabupaten adalah koordinator program penanggulangan di Kabupaten.
7. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan dari seseorang yang menderita gangguan jiwa dan/atau sakit mental oleh keluarganya atau masyarakat lingkungannya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung di kayu, dirantai, di kandang, dikunci di dalam kamar, diasingkan di tengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbagai bentuk pengekangan dan/atau pembatasan fisik.
8. Penanggulangan adalah upaya yang terdiri aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan.
9. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
11. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
12. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas tingkat lanjutan.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Puskesmas, Klinik Swasta, Balai Pengobatan.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Propinsi Sumatera Selatan.
16. Rehabilitasi Medis adalah semua tindakan pengobatan yang ditujukan untuk memulihkan ODGJ dengan mengurangi/menghilangkan dampak keadaan sakit/nyeri/cacat dan/atau halangan serta meningkatkan kemampuan ODGJ mencapai integrasi sosial.
17. Rehabilitasi Psikososial adalah terapi untuk memulihkan kemampuan ODGJ dengan pendekatan psikologi dan sosial termasuk di dalamnya adalah psikoterapi, terapi okupasi, terapi musik, terapi rekreasi, terapi aktivitas kelompok.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2



Penanggulangan Pemasungan dimaksudkan untuk :

- a. menemukan penderita gangguan jiwa yang dipasung dan belum memperoleh pengobatan/perawatan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
- c. memfasilitasi rehabilitasi psikososial setelah mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas tingkat lanjutan;
- d. memfasilitasi diterimanya penderita gangguan jiwa yang dipasung untuk direhabilitasi di lingkungan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Pemasungan adalah :

- a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan;
- b. menurunkan anggapan dan diskriminasi terkait sikap negatif terhadap ODGJ;
- c. menurunkan angka kejadian pemasungan.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Pemasungan adalah ODGJ yang dipasung.

BAB III
PENANGGULANGAN PEMASUNGAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Penanggulangan pemasungan ODGJ dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Ruang lingkup penanggulangan pemasungan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan pemasungan;
 - b. penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung;
 - c. rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial

Pasal 6

Pencegahan pemasungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara :

- a. komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. mendorong dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa.



Pasal 7

Penanganan pemasungan terhadap ODGJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui upaya perawatan atau pengobatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi medis terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memulihkan kondisi ODGJ yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
- (2) Rehabilitasi Psikososial dimaksudkan untuk memulihkan kemampuan ODGJ yang dipasung yang dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Keluarga di rumah, diberikan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. pembinaan kewirausahaan;
 - e. bimbingan resosialisasi;
 - f. bimbingan lanjut;
 - g. rujukan atau pengiriman kembali ke fasilitas tingkat lanjutan; dan
 - h. tindakan lain yang diperlukan sesuai prosedur.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan upaya penanggulangan penderita gangguan jiwa yang dipasung agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Tim Peduli Pasung Kabupaten yang antara lain terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat peduli kesehatan jiwa dan dunia usaha.
- (2) Tim Peduli Pasung Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 10

Penanggung jawab tempat/fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Upaya penanggulangan pemasungan ODGJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

Pasal 12

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan upaya penanggulangan pemasungan ODGJ;
- b. melaporkan adanya pemasungan ODGJ;
- c. memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada ODGJ yang telah dilakukan rehabilitasi;
- d. memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam penyembuhan ODGJ; dan
- e. mengawasi fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya penanggulangan pemasungan ODGJ dapat bersumber dari :



- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan/atau Kabupaten;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan pemasungan ODGJ dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala SKPD terkait melalui Tim Peduli Pasung Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

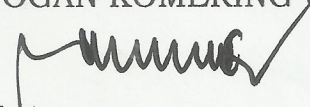
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

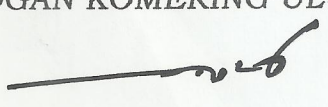
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 29 Mei 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 29 Mei 2017

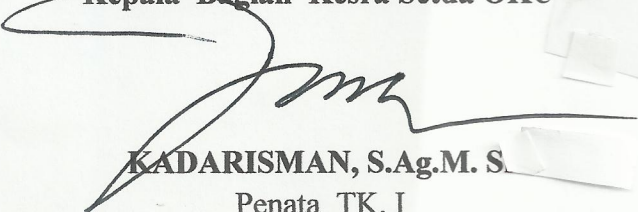
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

Kepada Yth : Kabag Hukum Setda OKU
Dari : Kabag Kesra Setda OKU
Tanggal : 20 Maret 2017
Perihal : **Mohon Koreksi**

- Bersama ini disampaikan Konsep Surat Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa.
- Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesedian Saudara untuk mengoreksi Surat Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu sebagaimana terlampir.
- Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak dihaturkan terima kasih.

~~Kepala~~ **Bagian Kesra Setda OKU**


KADARISMAN, S.Ag.M. S.

Penata TK. I

NIP. 19771008.200212.1.001



PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS KESEHATAN

Jalan A. Yani KM 6 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon Nomor (0735) 320223 Faximile (0735) 324462 Kode Pos 32115
Email : dinkes_OKU@yahoo.co.id

Baturaja, Mei 2017

Kepada Yth,

Bpk. Bupati Ogan Komering Ulu
c/q. Kabag Kesra

Nomor : 445/ /XVI/3.3/2017

Lampiran : -

Perihal : Mohon Penandatanganan Surat
Keputusan (SK) Bebas Pasung
2019

di-

Baturaja

Dalam rangka menyambut Indonesia bebas pasung tahun 2019 yang salah satu indikatornya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlakuan sesuai Standar serta terbebas dari pemasangan, pengekangan dan isolasi

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten OKU tahun 2017 masih terdapat 428 orang dengan gangguan Jiwa berat maupun ringan, dan ada 13 orang yang masih dilakukan pemasangan berdasarkan perihal tersebut diatas perlu adanya payung hukum melalui Surat Keputusan (SK) Bupati dalam rangka kabupaten Ogan Komering Ulu Bebas Pasung 2019

Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan dan kewajiban melakukan upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang mengancam kesehatan dirinya dan /atau orang lain, dan / atau mengganggu ketertiban dan / atau keamanan umum.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS KESEHATAN

Jl. A. Yani KM 7 Kemelak Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan
Telp. Nomor (0735) 320223 Faximile (0735) 324462 Kode Pos 32115
Email : dinkesOKU@yahoo.co.id

Baturaja, 15 Maret 2017

Nomor : 445 / 01 / XVI / 3.3 / 2017
Lampiran: 1 (satu) Berkas
Perihal : Mohon penandatanganan Surat Keputusan
(SK) Peraturan Bupati Tentang
Penanggulangan Pemasungan Orang
Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2017

Kepada Yth.
Bpk. Bupati Ogan Komering Ulu
c/q. Kabag Kesra
di -
Baturaja

Dengan ini kami sampaikan permohonan penandatanganan Surat Keputusan (SK) seperti perihal tersebut diatas tentang Penanggulangan Pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kabupaten Oku tahun 2017.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu



H. SUHARMASTO, SKM. M.Epid
Pembina Utama Muda
NIP. 19590414198111001